

**Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor
27/Pdt.Sus/PHI/2021/PN.Jmb)**

ABSTRAK

Saskia Namira/B10016038

Penelitian ini bertujuan untuk :1) mengetahui dan menganalisis pengaturan pemberian uang pesangon dan perlindungan hukum Hak pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jmb ditinjau dari prinsip keadilan; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Hak pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jmb ditinjau dari prinsip kepastian hukum. Metode. Tipe penelitian menggunakan yuridis normatif.. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case law approach*). Hasil penelitian. PHK dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja. Pasal 151A ayat (1) menimbulkan ketidakadilan. Menurut teori keadilan John Rawls harus 1) melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami 2) setiap aturan harus memposisikan diri untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. Dalam Pasal 151 Ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan, “Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme perselisihan hubungan industrial”.

Kata kunci: *PHK, Hak-Hak, Pekerja*